

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI	iv
LEMBAR PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Berpikir	6
F. Penelitian Terdahulu	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Badan Peradilan	20
B. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)	30
C. Siyasah Qadaiyyah	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
A. Pendekatan Penelitian	46
B. Jenis dan Sumber Data	47
C. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Metode Penelitian	49
E. Tempat dan Waktu Penelitian	50
BAB IV PEMBAHASAN	52
A. Metode Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah	52
B. Pandangan dan Pengalaman Praktis Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dan Praktisi Hukum Terhadap Tidak Terbentuknya Badan Peradilan Khusus Serta Permanennya Kewenangan Mahkamah Konstitusi	63
C. Analisis Siyasah Qadhaiyyah dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada melalui Mahkamah Konstitusi	75
BAB V PENUTUP	81
A. Simpulan	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	84
Al-Qur'an.....	84
Buku	84
Artikel Ilmiah/Jurnal.....	86
Skripsi/Tesis.....	88
Peraturan Perundang-undangan & Putusan	88
Sumber Lainnya.....	89
LAMPIRAN.....	90
A. Lampiran 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-22/2022	90
B. Lampiran 2 Pasal-pasal yang diujikan	91
C. Lampiran 3 SK Pembimbing.....	92
D. Lampiran 4 Wawancara di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung	93
E. Lampiran 5 Wawancara di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung	93
F. Lampiran 6 Wawancara bersama Praktisi Hukum.....	94
PEDOMAN WAWANCARA.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98

